

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Ini merupakan tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan yang demikian itu dilatarbelakangi oleh ajaran agama Islam dan agama-agama lainnya. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tujuan perkawinan selain untuk mencapai kebahagiaan lahir batin para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Untuk mencapai tujuan perkawinan yang demikian maka undang-undang tersebut menjamin persamaan hak bagi pria dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan” Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Dengan prinsip yang demikian harusnya tiap perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk mendatangkan kebahagiaan bagi para pihak yang terkait di dalamnya, baik suami, isteri, dan (terutama) anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Namun realitas yang kita temui dalam kehidupan masyarakat ternyata berbeda antara harapan dan kenyataan. Tidak jarang kita

menjumpai perkawinan yang berakhir dengan perceraian.¹ Perceraian bukanlah suatu perbuatan yang disukai Allah, tapi Allah tidak melarang umatnya untuk bercerai, bila memang keadaan itu terpaksa dilakukan untuk kebaikan semua pihak.

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab bagi keretakan suatu rumah tangga, seperti tidak adanya keturunan (anak), ketidakcocokan satu dengan lainnya, perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya, dan lain-lain.² Sebab perceraian pada suatu pasangan perkawinan dengan pasangan lainnya tidaklah sama. Namun tidak jarang berbagai faktor tadi bertemu dan berakumulasi sebagai penyebab berakhirnya suatu perkawinan.

Salah satu penyebab perceraian, yaitu kekerasan satu pihak kepada pihak lain, cukup banyak kita temui dalam lingkungan sekitar kita.³ Kekerasan tersebut bisa saja dilakukan oleh suami kepada isteri, atau sebaliknya, atau oleh orang tua kepada anaknya, atau kepada anggota keluarga lainnya, yang tinggal dalam rumah yang sama.

¹ Contoh paling aktual adalah perkawinan antara Dewi Hughes dengan Ahad Hesfiatin, yang saat ini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

² Penganiayaan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya merupakan alasan bagi perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yang secara lengkap menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b) salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemauannya, c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

³ Shinta Agustina (2003). *Kekerasan dalam Keluarga: Suatu Kajian Yuridis Kriminologis tentang Penganiayaan dalam Keluarga*. Laporan Penelitian Kajian Wanita, Padang: Lembaga Penelitian-Unand, hal 22. Fenomena kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) adalah fenomena gunung es, yang terlihat hanya puncaknya saja yang sedikit, tetapi jumlah yang sesungguhnya tidak pernah dapat diketahui dengan pasti.

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga dapat bersifat fisik, atau non fisik (psikis), baik verbal mau pun non verbal. Tindak kekerasan itu sendiri juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penganiayaan, baik yang ringan sekali seperti menampar, memukul, dan lain-lain, sampai kepada penganiayaan berat, yang menyebabkan korban harus mendapatkan perawatan medis. Bentuk lainnya adalah kekerasan seksual, yang seringkali tidak dipahami korban sebagai suatu bentuk penganiayaan karena (kebanyakan perempuan) menganggap segala bentuk perlakuan seksual dalam hubungan suami isteri adalah hal biasa.⁴

Bagi sebagian besar warga masyarakat kita, tindak kekerasan dalam keluarga, dianggap sebagai suatu urusan privat di balik tembok keluarga. Kadang juga dianggap perbuatan yang wajar karena tujuan tertentu seperti untuk mendidik isteri atau anak-anak. Hanya bila perbuatan kekerasan itu menimbulkan korban luka berat atau meninggal, baru masyarakat memberi reaksi yang berbeda dan berpendapat bahwa itu merupakan perbuatan kejahatan yang pelakunya harus dihukum.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa data statistik kriminal tentang tindak kekerasan dalam keluarga ini sangat sedikit, dan sulit didapat. Padahal perbuatan ini menurut hukum adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih tinggi, daripada bila kekerasan itu dilakukan terhadap orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku (vide Pasal 356 ayat (6) KUHP).

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat kita yang 80 % penduduknya beragama Islam, memperlihatkan bahwa kekerasan

⁴ Pandangan seperti ini lahir dari pemahaman bahwa hubungan intim antara suami isteri, merupakan bagian dari kewajiban isteri terhadap suami (dan hak suami), bukan suatu hak isteri yang dapat diminta pemenuhannya.

dalam keluarga sering terjadi. Data pada Pusat Penanggulangan Krisis Bagi Wanita (Women Crisis Centre) Jakarta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 1998-1999 terdapat 87 kasus/pengaduan yang mereka tangani, dan 51 diantaranya adalah masalah keluarga. Dari jumlah tersebut, 14 merupakan kasus kekerasan dalam keluarga (sebagian besar berupa penganiayaan fisik, dan sisanya penganiayaan psikis dan seksual). Dari keseluruhan kasus kekerasan dalam keluarga tersebut, semuanya berakhir dengan perceraian, dan hanya bagian kecil (2 kasus) yang juga berlanjut dengan perkara pidana atas penganiayaan tersebut.⁵

Kekerasan terhadap perempuan (baik yang terjadi dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat lainnya) bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip kesetaraan gender. Diskriminasi terhadap perempuan sudah lama ditentang oleh masyarakat internasional dengan adanya *Convention on the Elimination of Discrimination of All Forms against Women* tahun 1978 (CEDAW). Konvensi ini sudah diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mentransformasikan ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional.

Salah satu perwujudan aturan dalam konvensi CEDAW ke dalam sistem hukum nasional kita adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU P-KDRT). Latar belakang diberlakukannya undang-undang ini adalah sebagaimana dapat dibaca dalam bagian menimbang, yang antara lain menyatakan:

⁵ Shinta Agustina, *op.cit.*, hal 32.

“bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.

Sementara tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut antara lain untuk:⁶

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Beranjak dari tujuan yang demikian, maka pemerintah mempenalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan pidana yang jauh lebih berat daripada ketentuan dalam KUHP. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga juga ditambah dengan “tindak pidana penelantaran rumah tangga”.⁷ Tidak hanya itu, pengertian rumah tangga (keluarga) di dalam undang-undang ini pun diperluas, sehingga tidak hanya mencakup isteri, suami, anak, atau keluarga lain yang mempunyai hubungan keluarga dan tinggal dalam satu rumah, tapi termasuk juga orang lain yang bekerja dan tinggal dalam rumah yang sama.

Undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan pidana, tapi juga ketentuan tentang perlindungan (dalam bentuk beberapa hak) dan layanan terhadap korban KDRT, kewajiban aparat penegak hukum, serta pihak yang terkait dalam pemberian perlindungan

⁶ Pasal 4 UU P-KDRT.

⁷ Pasal 7 UU P-KDRT.

tersebut). Keseluruhannya dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 undang-undang tersebut.

Dalam kaitan untuk mencapai tujuan dimaksud, menarik untuk dikaji sejauhmana aparat penegak hukum kita sudah mengetahui dan memahami jiwa undang-undang ini? Sejauhmana pula kesiapan instansi yang ditunjuk dalam undang-undang ini untuk memberikan segala perlindungan dan layanan yang ditentukan dalam undang-undang ini? Sejauhmanan pula pemerintah telah mensosialisasikan undang-undang ini sehingga adresat hukumnya (terutama kaum perempuan) dapat berpartisipasi dalam penegakan hukumnya?

B. Permasalahan.

Berpijak dari latar belakang seperti digambarkan di atas, dan agar penelitian ini terarah, perlu dilakukan pembatasan permasalahan, yaitu:

1. Apa saja tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban KDRT sebagaimana diatur dalam Bab V dan Bab VI UU P-KDRT?
2. Sejauhmana Polda Sumbar telah melakukan perlindungan terhadap korban KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU P-KDRT?
3. Apakah Pengadilan Negeri Padang telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33, dan 34 UU P-KDRT?

C. Tujuan Penelitian.

Dengan permasalahan seperti diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Pemda, dalam hal ini oleh Biro Pemberdayaan Perempuan di Kantor Gubernur Sumatera Barat untuk melakukan sosialisasi UU P-KDRT.
2. Memperoleh data tentang penerapan pasal-pasal UU P-KDRT oleh Kepolisian dalam penyelesaian perkara KDRT, serta permasalahan yang ditemui dalam pemberian perlindungan terhadap korban KDRT.
3. mendapatkan gambaran tentang penerapan UU P-KDRT dalam kasus-kasus KDRT di Pengadilan Negeri Padang.
4. Memetakan permasalahan yang ditemui pada semua instansi yang terlibat dalam kerangka perlindungan hukum terhadap korban KDRT.
5. Berupaya menawarkan solusi terhadap permasalahan yang terdapat dalam praktik pemberian perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

D. Kontribusi Penelitian.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan peta permasalahan yang sesungguhnya dihadapi oleh pemerintah (daerah) dan instansi terkait, seperti polisi, jaksa, hakim, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Berdasarkan peta tersebut akan dicarikan upaya mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga harapan

perempuan dengan lahirnya undang-undang benar-benar dapat terwujud.

2. Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai pengetahuan bahwa pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan hukum terhadap kaum perempuan dalam perkawinan melalui UU P-KDRT. Selain itu juga diharapkan akan memberi pengetahuan kepada masyarakat, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah bertentangan dengan HAM dan prinsip kesetaraan jender. Dengan pengetahuan demikian diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagi penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat merubah paradigma mereka dalam menyelesaikan kasus-kasus KDRT, sehingga tidak lagi terlalu berpandangan dan bertindak legal dogmatis.
4. Bagi relawan (LSM) yang selama ini bergerak dalam advokasi kaum perempuan, diharapkan partisipasinya dalam upaya perlindungan dan pelayanan terhadap korban KDRT.
5. Sedangkan bagi dunia akademisi, penelitian ini akan berguna bagi pengembangan materi kuliah delik-delik dalam KUHP dan viktimologi.

SA

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan hukum adalah segala bentuk hak dan upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada semua pihak yang diberikan oleh hukum, baik karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun karena kewajiban Negara terhadap warga negaranya. Dalam penelitian ini konsep perlindungan ukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan, yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam ajaran agama apapun, kekerasan dalam rumah tangga sama sekali tidak dibenarkan, karena setiap agama pada umumnya menjunjung tinggi adanya keutuhan rumah tangga. Dari perspektif agama Islam, rumah tangga merupakan suatu negara kedua, yang pembinaannya dilakukan bersama-sama, baik oleh suami, isteri, maupun anggota keluarga lainnya.⁸ Oleh karena itu hubungan antara satu anggota dengan anggota lainnya harus senantiasa terjaga dari segala bentuk kekerasan, terutama yang mengarah pada bentuk penganiayaan yang menyangkut hubungan suami dan isteri.

Al Qur'an Surat An-nisaa' ayat 19 mengatakan:
"Bergaulah dengan isteri dengan cara yang ma'ruf (cara yang terpuji dan Baik)".

Sementara dalam Surat Al Baqarah ayat 231, Allah berfirman:
"Janganlah kamu tahan mereka dengan kemelaratan karena kamu hendak menganiayanya".

Melalui kedua firman Allah di atas tercermin adanya perintah untuk membina hubungan yang baik antara suami isteri. Dengan

demikian amat tidak terpuji bila seorang suami bersikap kasar, tidak sopan, apalagi sampai memukul isterinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadits:

Manusia mukmin yang paling sempurna imannya ialah manusia yang terlebih dahulu baik perangainya, dan yang paling baik di antaramu adalah yang baik sikap dan perilakunya terhadap isterinya.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah : “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan pasal tersebut mengatakan antara lain: “sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah KeTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerokhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Perkawinan menurut agama Islam merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat.⁹ Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik, maka mereka harus kawin, dan juga meniru perilaku Nabi yang baik dalam kehidupan perkawinan tersebut, di antaranya berlaku baik terhadap isteri.

⁹ Arso Sostroamidjojo dan Wasit Aulawi (1975). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, hal 33.

Keluarga diartikan sebagai organisasi terkecil (sel) dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak.¹⁰ Tentang pengertian keluarga terdapat perbedaan konsep yang jelas antara keluarga dalam konsep masyarakat barat dengan keluarga dalam konsep masyarakat timur. Bagi masyarakat di Negara-negara barat, yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan dalam masyarakat timur pengertian keluarga adalah dalam arti yang lebih luas (*extended family*), termasuk juga nenek, kakek, dan saudara yang ikut tinggal dalam suatu rumah.

Pengertian rumah tangga (keluarga) dalam penelitian ini diambil pengertian keluarga yang luas, yang memasukkan juga orang tua dari ayah dan ibu, serta saudara-saudara yang tinggal dalam satu rumah. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 356 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan dalam keluarga, yang juga ditujukan kepada orang tua dari pelaku. Pengertian keluarga yang luas ini ditandakan pula dalam UU P-KDRT dengan menentukan, bahwa KDRT termasuk juga terhadap orang lain yang bekerja dan tinggal di rumah yang sama (dengan pelaku).

Pasal 2 UU P-KDRT menentukan antara lain:

- (1) lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

¹⁰ Purwanti Brotowarsito (1997). *Keluarga Harmonis Ditinjau Dari Aspek Psikologi Sosial*. Makalah disampaikan pada Dialog Menuju Keluarga Harmonis Bebas Dari Kekerasan. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hal 2.

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sementara itu perbuatan yang dimaksud sebagai KDRT dan diancam dengan pidana di dalam undang-undang ini adalah:¹¹

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual;
4. penelantaran rumah tangga.

Ancaman pidana terhadap tindak kekerasan dan penelantaran rumah tangga di atas, ditemui dalam Pasal 44 sampai Pasal 49, yang mengancam dengan pidana penjara dan denda kepada si pelaku. Pasal 44 UU P-KDRT menentukan:

1. setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 15.000.000,-.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,-
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-

¹¹ Pasal 5 UU P-KDRT

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-.

Dari pasal di atas dan pasal-pasal berikutnya yang mengancam dengan pidana, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta perbuatan penelantaran rumah tangga, kita ketahui bahwa hukum pidana tidak menentukan sama sekali perbuatan apa yang dikategorikan sebagai kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga tersebut. Pasal 1 UU P-KDRT yang memuat pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam undang-undang tersebut hanya menyatakan, bahwa:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

Ini berarti terhadap istilah kekerasan harus dicarikan artinya dalam aturan hukum yang lain atau jika tidak terdapat aturan hukumnya, maka harus dilihat kepada doktrin. Bila melihat pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP, maka diperoleh arti “yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Pengertian seperti ini tentulah akan

membuat tujuan UU P-KDRT tidak tercapai, bila digunakan sebagai tafsir kata kekerasan dalam undang-undang ini.

R. Soesilo dalam bukunya *KUHP dan Komentar*, mengatakan:¹²

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menerjang, dsb.

Pengertian demikian lebih mendekati kepada maksud pembuat UU P-KDRT, karena undang-undang ini telah mengkualifikasi perbuatan tersebut sedemikian rupa, sehingga sampai pada beberapa tingkatan. Dalam UU ini kekerasan tersebut diatur secara bertingkat, mulai dari kekerasan tanpa mensyaratkan akibat apapun, sampai pada perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat atau bahkan sampai mengakibatkan kematian korban,

Sebelum UU P-KDRT diberlakukan, penegak hukum mempergunakan Pasal 356 KUHP untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya:

1e. jika sipelaku melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.

Sedangkan Pasal 351 KUHP menentukan:

1. penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 135.000,-
2. jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sipelaku dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun
3. jika perbuatan itu menjadikan korbannya mati, maka pelaku dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun
4. dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja

¹² Soesilo R (1981). *KUHP dan Komentar*. Bogor: Politeia, hal 84

5. percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Melihat kepada bunyi ayat (4) pasal di atas, harus ditafsirkan bahwa perbuatan apa pun yang dilakukan seseorang, baik itu memukul, menendang, menampar, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan rusaknya kesehatan seseorang, harus dianggap sebagai penganiayaan.

R.Soesilo mengatakan bahwa “undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka”.¹³ Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut, atau melewati batas yang diizinkan. Seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya, sebetulnya telah menimbulkan rasa sakit pada pasiennya, tetapi karena perbuatan itu dilakukan untuk suatu tujuan yang patut, maka perbuatannya tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

Implementasi perundangan dimaksud adalah penerapan suatu aturan oleh aparat penegak hukum dan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan perundangan dimaksud. Berkenaan dengan UU P-KDRT ini terkait pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Biro Pemberdayaan Perempuan pada Kantor Pemerintahan Daerah, dan beberapa instansi lain seperti Rumah Sakit milik Pemerintah, dan LSM. Penelitian ini hanya akan melihat implementasi UU ini oleh pihak Biro Pemberdayaan Perempuan pada Kantor Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Barat, yang harus melakukan beberapa langkah sosialisasi UU ini, disamping membentuk jaringan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana diatur dalam Bab V dan VI UU

¹³ *Ibid*, hal 211.

ini. Penelitian juga akan melihat sejauhmana Polda Sumbar telah memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, disamping keharusan menggunakan pasal-pasal dalam UU P-KDRT dalam menangani kasus-kasus KDRT. Selain itu juga akan melihat penerapan UU ini di Pengadilan Negeri Padang.

SA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena hendak mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang implementasi UU P-KDRT yang telah diberlakukan sejak tahun 2004. Gambaran dimaksud dimulai dengan sosialisasi undang-undang, pelaksanaan kewajiban pemberian perlindungan kepada korban, termasuk kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, penerapan pasal-pasal undang-undang dalam kasus kekerasan dalam keluarga, baik di Kepolisian dan Pengadilan Negeri, serta pelaksanaan pemberian perlindungan kepada korban oleh pihak Kepolisian.

B. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini karenanya adalah yuridis empiris, karena hendak melihat bagaimana penerapan aturan hukum pidana terhadap perilaku kekerasan dalam keluarga, dan pelaksanaan aturan tentang perlindungan terhadap korban oleh berbagai pihak yang terkait.

C. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek penelitian dalam hal ini adalah pejabat dan staf Biro Pemberdayaan Perempuan pada Kantor Gubernur Sumatera Barat, Polisi pada Polda Sumbar (RPK), dan Hakim pada Pengadilan Negeri Padang. Sementara objek penelitian adalah korban KDRT dan perlindungan yang harus diterima dan yang telah diterima oleh korban.

D. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data.

Data primer seperti bentuk-bentuk perlindungan yang telah diberikan serta pasal-pasal UU P-KDRT yang dipakai dalam menangani kasus kekerasan dalam keluarga dikumpulkan di Kepolisian dan Pengadilan Negeri Padang. Sedangkan data primer tentang langkah-langkah pemasyarakatan undang-undang ini dikumpulkan dari data kegiatan Biro Pemberdayaan Perempuan Kantor Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara dengan beberapa pejabat Biro Pemberdayaan Perempuan, polisi, dan hakim. Keseluruhannya hanya sebagai informan untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh dari penelitian lapangan.

Keseluruhan data primer yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan disampaikan dalam bentuk tabel, dengan deskripsi kualitatif, yang dapat menggambarkan jawaban permasalahan tadi.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini telah berlangsung selama 6 bulan sejak bulan Mei sampai dengan Oktober 2007. Sesuai dengan rencana, penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan mengumpulkan data pada instansi tertentu, yaitu Biro Pemberdayaan Perempuan Kantor Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Polda Sumbar dan Pengadilan Negeri Padang.

SA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT dalam UU P-KDRT.

Sebagai perwujudan dari kehendak untuk melindungi hak asasi warga negara, khususnya kaum perempuan, dalam kehidupan rumah tangga, maka undang-undang ini melandaskan pada beberapa asas bagi pelaksanaan hak asasi tersebut. Asas tersebut adalah:

1. penghormatan hak asasi manusia;
2. keadilan dan kesetaraan jender;
3. non diskriminasi;
4. perlindungan korban.

Asas yang terakhir sebagai landasan pelaksanaan hak asasi tersebut, membawa konsekuensi beberapa hak kepada korban KDRT, dan kewajiban kepada pejabat, atau instansi tertentu yang berhubungan dengan kasus KDRT dan korbannya. Secara terinci hak-hak korban KDRT tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU P-KDRT, yaitu:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁴ Perlindungan sementara adalah perlindungan langsung yang diberikan oleh Kepolisian dan/atau Lembaga Sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya perintah perlindungan dari pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU P-KDRT.

Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban KDRT, sekaligus juga merupakan kewajiban dari instansi terkait:

1. Kepolisian.
 - a. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban (pasal 16 ayat (1)).
 - b. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 16 ayat (3)).
 - c. Wajib menerangkan pada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18).

¹⁴ Pasal 1 angka 4 UU P-KDRT..

- d. Wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19).
- e. Wajib menyampaikan kepada korban tentang:
 - 1) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban.
 - 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
 - 3) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

2. Tenaga kesehatan.¹⁵

- a. Wajib memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesi.
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian, atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 di atas dilakukan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

3. Pekerja Sosial.¹⁶

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari Kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.

¹⁵ Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan melakukan upaya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Penjelasan Pasal 13 huruf b UU P-KDRT).

¹⁶ Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial (Penjelasan Pasal 10 huruf d UU P-KDRT).

- c. Mengantarkan korban ke rumah aman¹⁷ atau tempat tinggal alternatif¹⁸, dan
 - d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak Kepolisian, Dinas Sosial, dan Lembaga Sosial yang dibutuhkan korban. (Pasal 27 ayat (1)).
4. Relawan Pendamping.¹⁹
- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
 - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan, dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
 - c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.
 - d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban (Penjelasan Pasal 23).
5. Pembimbing Rohani.
- Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban (Pasal 24).
6. Advokat.
- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.

¹⁷ Tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan, misalnya trauma centre di Departemen Sosial.

¹⁸ Tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari pelaku.

¹⁹ Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (Penjelasan Pasal 17 UU P-KDRT)

- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. (Pasal 25).

7. Pengadilan.

- a. Ketua Pengadilan dalam rentang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.(Pasal 28).
- b. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban/keluarga korban, teman korban, Kepolisian, Relawan Pendamping, atau pembimbing rohani (pasal 29). Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, Kepolisian, Relawan Pendamping, atau pembimbing rohani, maka korban harus memberikan persetujuannya (Pasal 30 ayat (3)).
- c. Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus berupa pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban, mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan (Pasal 31 ayat (1)).
- d. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, setelah mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja social,

relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani (Pasal 33 dan 34).

B. Upaya Pemerintah Daerah Sumatera Barat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT.

Salah satu kewajiban pemerintah terkait dengan peraturan perundangan yang telah diberlakukan, adalah melakukan sosialisasi peraturan tersebut sedemikian rupa, sehingga diketahui dan dipahami oleh warga masyarakat dari berbagai lapisan. Pemerintah daerah Sumatera Barat sebagai bagian dari pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi UU P-KDRT dalam bentuk mengadakan Seminar, Lokakarya, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Biro khusus yang berkompeten dengan bidangnya, yaitu Biro Pemberdayaan Perempuan.

Hanya saja masih terdapat persoalan dalam hal sosialisasi tersebut, karena sosialisasi yang dilakukan hanya terbatas di kota saja (Padang dan kota-kota lainnya). Sosialisasi itu juga tidak menjangkut masyarakat lapisan bawah, yang justru seringkali rawan menjadi korban KDRT. Sosialisasi hanya dilakukan terhadap organisasi perempuan, kantor-kantor tertentu, dan lain-lain. Hal mana diikuti oleh pihak Biro Pemberdayaan Perempuan sendiri, karena keterbatasan dana yang disediakan untuk melakukan sosialisasi tersebut. Disamping kurangnya jangkauan masyarakat yang diberikan sosialisasi, kekurangan juga terjadi dalam hal pemberian materi atau pemahaman mendalam tentang UU tersebut.

Terkait dengan UU P-KDRT ini ada kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikannya sehingga dipahami oleh masyarakat luas, tentang berbagai hal dalam UU tersebut. Di antaranya :

1. Perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tujuan UU ini diberlakukan.
2. Perlu diinformasikan kepada masyarakat luas apa substansi UU ini.
3. Perlu dipahami oleh masyarakat luas mekanisme penyelesaian masalah terkait dengan KDRT yang terjadi.

Berkenaan dengan pemahaman tujuan diberlakukannya UU ini, menurut peneliti ada kekurangan yang dipahami oleh masyarakat luas. Persepsi masyarakat umum terhadap UU ini adalah bahwa pemerintah bermaksud menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan, dan pelakunya harus dihukum (penjara). Sehingga masyarakat awam memahami bahwa manakala terjadi KDRT, maka mereka harus melapor ke Polisi, dan seterusnya pelaku akan diadili. Tidak terpikir oleh mereka apa sesungguhnya yang hendak dicapai dengan UU ini, dan bahwa penyelesaian masalah tersebut melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana seperti itu hanyalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

UU ini diberlakukan bukan dengan prevalensi utama untuk memidana pelaku KDRT, tapi menjadikan warning kepada pihak-pihak yang selama ini beranggapan bahwa perilaku kekerasan (dalam rumah tangga terutama) sebagai sesuatu yang wajar, bahwa perilaku tersebut tidaklah benar. Bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan tujuan dibentuknya keluarga dengan melangsungkan perkawinan tersebut, bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan HAM (perempuan khususnya), dan bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan jender.

Dengan diberlakukannya UU ini, diharapkan akan ada perubahan paradigma pada masyarakat kita dalam melihat permasalahan KDRT. Jika menemui permasalahan KDRT di lapangan, maka cara penyelesaiannya adalah pertama melalui mekanisme pendampingan. Oleh karena itu sebenarnya yang harus dikedepankan dalam menangani tindak KDRT adalah relawan pendamping. UU ini mengamanatkan pemerintah untuk membentuk *Woman Crisis Centre (WCC)* sebagai *one stop taking action* bagi penanganan kasus KDRT. Lembaga ini di beberapa negara lain memang telah dibentuk dan berfungsi dengan baik. Di Malaysia misalnya ada Pusat Penanganan Krisis Perempuan, dimana seorang perempuan korban KDRT ataupun tindak pidana (seksual lainnya) hanya perlu datang ke sana, dan langsung mendapatkan semua layanan dan pemeriksaan yang dibutuhkan.

Lembaga demikian hingga saat ini belum dibentuk di Indonesia. Jika ada pihak yang mengklaim bahwa di Padang misalnya terdapat P2TP2A, yang dibentuk oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, untuk menangani korban KDRT, maka fungsinya tidaklah sama seperti WCC yang terdapat di Negara lain. P2TP2A sebagaimana dikemukakan oleh Putri Yanhelmi, SH²⁰ tidaklah dapat memberikan semua layanan yang dibutuhkan oleh seorang korban KDRT. Jika seorang korban KDRT datang ke P2TP2A, maka petugas akan mendampingi ke RS jika membutuhkan pemeriksaan dan perawatan medis, dan menemani ke Polres untuk melaporkan atau mengadukan KDRT yang diderita, serta mencari rumah aman sebagai tempat tinggal sementara. Sementara di WCC yang terdapat di Malaysia, seorang korban KDRT hanya perlu mendatangi Pusat Pelayanan Krisis tersebut, tanpa harus dibawa ke

²⁰ Wawancara dengan Putri Yanhelmi, SH, Kasubag Analisa Kebijakan pada Biro Pemberdayaan Perempuan Kantor Gubernur Sumbar, pada tanggal 22 Juni 2007.

tempat lain, karena semua layanan dan pemeriksaan yang dibutuhkan dilakukan di tempat itu juga.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang tujuan UU tersebut, mekanisme penyelesaian masalah KDRT yang dihadapi, serta kurangnya sarana pendukung bagi korban KDRT, menyebabkan penyelesaian kasus KDRT seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Hal ini mengemuka dalam salah satu hasil kesimpulan penelitian tentang KDRT, yang disampaikan dalam tesis S2 di Pascasarjana Universitas Andalas.²¹ Tentunya tidaklah menjadi kehendak pembuat UU ini, bahwa tiap rumah tangga yang mengalami KDRT akan berakhir dengan perceraian. Meski demikian juga bukan suatu hal yang diharamkan bahwa suatu rumah tangga yang mengalami KDRT akan berakhir dengan perceraian. Persoalannya adalah bagaimana semua pihak yang terkait dengan penerapan UU ini dapat mengedepankan penyelesaian masalah secara damai, sebelum melangkah kepada proses hokum melalui Sistem Peradilan Pidana.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT oleh Polda Sumbar.

Bentuk pertama perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan , termasuk KDRT, adalah pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK adalah ruang pelayanan dan pemeriksaan yang dikhususkan bagi pemeriksaan perempuan, yang menjadi korban, saksi atau pun pelaku tindak pidana. Pada Polda Sumbar, RPK berada di bawah Sat 1/Pidana Umum (Dit Reskrim). Polisi yang bertugas di RPK adalah polwan yang telah mengikuti pendidikan

²¹ Lihat Jurnalis Amrad, 2007. *Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Kekerasan Dalam rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana*. Padang: Progam Pascasarjana, Universitas Andalas, hal 78

khusus RPK selama 2 bulan di Jakarta. Khusus untuk RPK di Padang, sampai saat ini terdapat 2 polwan yang telah mengikuti pendidikan khusus RPK tersebut.

RPK diadakan khusus dengan pertimbangan bahwa perempuan, baik yang menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana, membutuhkan perhatian dan perlakuan yang khusus. Oleh karenanya petugas di RPK adalah polwan agar dapat menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi perempuan yang akan menjalani pemeriksaan di ruang tersebut.

Sesuai ketentuan UU P-KDRT, bahwa kepolisian harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan KDRT yang diterima, maka hal tersebut telah dilakukan oleh petugas di RPK Polda Sumbar. IPDA Eva Yulianti, SH, salah satu polwan yang bertugas di RPK tersebut menjelaskan, bahwa pihaknya selalu menindaklanjuti laporan KDRT yang masuk ke sana, dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban.

Pemeriksaan korban akan ditunda jika pada saat melapor korban dalam keadaan sakit, luka atau trauma yang disebabkan oleh kekerasan yang diterimanya. Petugas RPK akan merujuk korban ke rumah sakit Bhayangkari agar dilakukan pemeriksaan medis sekaligus mendapatkan visum et repertum atas kondisi korban, yang nantinya berguna bagi pembuktian tindak pidana tersebut.

Jika petugas menganggap korban membutuhkan pendamping karena kondisinya sedemikian rupa, tidak stabil, shock dan trauma, maka petugas RPK akan meminta bantuan relawan pendamping atau pun psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Polda Sumbar dengan P2TP2A, yang telah berlangsung sejak

tahun 2006. Pendampingan tersebut dapat berupa konseling, terapi psikologis, atau pun bimbingan rohani sebagaimana diatur dalam UU P-KDRT. Hal ini dimaksudkan agar korban lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dapat menghadapi penyelesaian perkara KDRT yang dialaminya. Korban tidak dipungut biaya sama sekali untuk layanan pendampingan tersebut, bahkan juga untuk biaya pemeriksaan dan pelayanan medis yang dibutuhkannya.²²

Dalam menangani kasus KDRT, petugas RPK mengatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk terlebih dahulu mengajukan penyelesaian secara damai, dalam arti memberikan masukan kepada korban tentang hak-hak korban, kewajiban Kepolisian, dan sanksi yang akan diterima pelaku menurut UU P-KDRT, serta saran agar korban memikirkan terlebih dahulu segala kemungkinan dan akibat yang diterima atas pilihan penyelesaian masalah KDRT tersebut. Petugas RPK mengatakan bahwa seringkali korban yang melaporkan KDRT yang dialami, berada dalam kondisi yang emosional, menginginkan pelaku berubah. Pada prinsipnya mereka tidak berharap pelaku untuk dihukum, sehingga seringkali pada akhirnya korban mencabut pengaduannya setelah mengetahui dan memahami persoalan secara lebih baik.²³

Memang tidak tertutup kemungkinan bahwa korban menarik pengaduan atau laporannya karena tekanan atau ancaman dari pihak pelaku. Terhadap hal tersebut petugas RPK menawarkan perlindungan dalam bentuk penempatan di rumah aman untuk sementara waktu. Dalam hal ini Kepolisian dapat menitipkan korban di rumah aman milik Dinas Sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban

²² Wawancara dengan IPDA Eva Yulianti, SH, petugas RPK Polda Sumbar, tanggal 20 Juli 2007, di Ruang Pelayanan Khusus Polda Sumbar.

²³ Wawancara dengan IPDA Eva Yulianti, SH, petugas RPK Sumbar, pada tanggal 20 Juli 2007 di Ruang Pelayanan Khusus Polda Sumbar.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian hingga saat penelitian berlangsung diakui oleh petugas RPK bahwa, belum sekalipun Kepolisian menempatkan korban KDRT di Rumah Aman tersebut, karena tidak ada satu pun korban yang menyatakan membutuhkan perlindungan tersebut.²⁴

Dalam hal korban membutuhkan perlindungan khusus, pihak Kepolisian juga dapat meminta penetapan perlindungan pada Pengadilan Negeri bagi si korban. Namun sebagaimana disampaikan oleh petugas RPK, hingga saat ini belum pernah pihak Kepolisian mengajukan penetapan perlindungan seperti itu. Hal ini disebabkan korban KDRT yang ditangani selama ini belum ada yang menghendaki bentuk perlindungan yang demikian.²⁵

Dalam menangani kasus KDRT, petugas RPK selalu menyampaikan berbagai alternatif kepada korban terhadap penyelesaian perkaranya. Tetapi petugas RPK selalu menekankan bahwa keputusan apakah masalah ini akan diselesaikan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau tidak, sepenuhnya tergantung kepada korban. Jika korban memutuskan bahwa perkaranya akan diselesaikan melalui mekanisme SPP, maka Kepolisian akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Langkah pertama adalah dengan membuat laporan dan pengaduan kepada Kepolisian, yang diikuti dengan menghubungi saksi terdekat untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap. Tidak jarang Kepolisian melakukan penyamaran dalam rangka mengetahui kondisi yang sesungguhnya.

²⁴ Wawancara dengan IPDA Eva Yulianti, SH, petugas RPK Polda Sumbar pada tanggal 20 Juli 2007 di Ruang Pelayanan Khusus Polda Sumbar.

²⁵ Wawancara dengan IPDA Eva Yulianti, SH, petugas RPK Polda Sumbar, pada tanggal 20 Juli 2007 di Ruang Pelayanan Khusus Polda Sumbar.

Jika kasus yang ditangani tergolong berat, maka langsung dilakukan pemanggilan atau upaya paksa terhadap pelaku.²⁶

Sebagai gambaran lebih jauh tentang penanganan kasus KDRT oleh Polda Sumbar adalah sebagai berikut:²⁷

1. Sampai tahun 2005 penanganan kasus KDRT masih menggunakan pasal-pasal KUHP, sehingga Polda Sumbar tidak memiliki catatan khusus tentang jumlah perkara KDRT yang ditangani. Catatan yang ada hanyalah data tentang penganiayaan secara umum, yang berjumlah 320 kasus (sepanjang Tahun 2005).
2. Tahun 2006 terdapat 308 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 52 di antaranya adalah KDRT.
3. Tahun 2007 (hingga Agustus) baru tercatat 27 kasus KDRT dari 105 kasus penganiayaan.

Dari sekian banyak kasus KDRT yang terjadi, persentase terbesarnya adalah kekerasan fisik.²⁸

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Polda Sumbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Di antaranya:

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami persoalan khusus yang dihadapi perempuan korban KDRT. Dalam hal ini RPK Polda Sumbar hanya memiliki 2 orang personel yang telah mengikuti pendidikan khusus sebagai petugas RPK. Meski telah mengikuti pendidikan khusus, pemahaman petugas

²⁶ Wawancara dengan IPDA Eva Yulianti, SH, petugas RPK Polda Sumbar pada tanggal 20 Juli 2007 di Ruang Pelayanan Khusus Polda Sumbar.

²⁷ Wawancara dengan IPDA Eva Yulianti, SH, petugas RPK Polda Sumbar pada tanggal 20 Juli 2007 di Ruang Pelayanan Khusus Polda Sumbar.

²⁸ Meski tidak mempunyai data yang pasti, namun petugas RPK Polda Sumbar mengatakan bahwa kekerasan fisik merupakan kasus yang dominan, lebih kurang 85 % dari keseluruhan kasus KDRT yang terjadi. Wawancara dengan IPDA Eva Yulianti, SH, petugas RPK Polda Sumbar pada tanggal 10 Juli 2007 di Ruang Pelayanan Khusus Polda Sumbar.

- tentang tujuan sesungguhnya UU P-KDRT belum dipahami. Hal ini terbukti dari belum pernah ada permintaan penetapan perlindungan ke PN bagi korban KDRT, padahal beberapa kasus KDRT telah mendapat ancaman dari pelaku. Bahkan pada beberapa kasus KDRT dimana korban mencabut pengaduannya, terjadi justru karena ancaman dari pelaku atau keluarga besar pelaku.²⁹
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas operasional RPK. Sebagai contoh adalah Ruang RPK yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak menimbulkan kenyamanan bila seseorang harus diperiksa di ruangan tersebut. Juga apabila ada korban KDRT yang membutuhkan pemeriksaan medis atau pelayanan pendampingan, maka petugas RPK harus membawa korban ke RS dan ke P2TP2A (sebagai lembaga yang memberi layanan pendampingan dan konseling kepada korban KDRT). Keseluruhannya harus dilakukan dengan anggaran pribadi petugas, karena tidak ada anggaran sama sekali untuk tindakan tersebut.
 3. Status RPK yang hingga saat ini belum merupakan unit tersendiri, menyebabkan petugas RPK seperti melakukan kerja ekstra, tanpa reward yang memadai. Hal ini diperparah dengan mekanisme penanganan perkara di RPK yang mengikuti prosedur standar, sehingga terkesan bertele-tele, dan melelahkan bagi korban KDRT. Kerjasama dengan pihak lain juga tidak dapat dilakukan secara cepat karena tidak adanya fasilitas pendukung untuk itu.

²⁹ “Korban cabut Pengaduan KDRT”, *Harian Padang Ekspres*, 22 Agustus 2007.

D.Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT oleh Pengadilan Negeri Padang.

Pada sub bab sebelumnya sudah disinggung bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap korban KDRT dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Pengadilan Negeri, dan dalam berbagai bentuk. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban KDRT oleh Pengadilan Negeri adalah:

1. Penetapan Pengadilan Negeri untuk penempatan korban di suatu tempat tertentu yang aman selama waktu yang dibutuhkan.
2. Penetapan Pengadilan Negeri untuk memberikan perlindungan terhadap teman korban, relawan pendamping, dan pembimbing rohani.
3. Menetapkan suatu kondisi khusus, berupa pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.
4. Menetapkan tambahan perintah perlindungan yang diperlukan, karena adanya kondisi berbahaya, dan untuk itu wajib mendengar keterangan korban, relawan pendamping, atau pembimbing rohani.
5. Menerapkan pasal-pasal dalam UU P-KDRT dalam semua kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Padang selama bulan Juli hingga September 2007, tidak ada satu pun penetapan pengadilan yang dikeluarkan terkait dengan pemberian perlindungan terhadap korban KDRT, maupun kepada teman korban, relawan pendamping, atau pun pembimbing rohani. Hal ini terjadi menurut Masrimal, SH

(hakimpada PN Padang)³⁰, karena tidak ada satu permohonan untuk itu yang diajukan oleh pihak terkait yang berhak dan berwenang untuk itu. Di lain pihak PN sendiri dalam menangani kasus-kasus KDRT yang ditemui selama ini, juga tidak menemui kasus yang sifatnya sedemikian rupa berbahaya bagi korban, sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk perlindungannya.

Satu-satunya bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri terhadap korban KDRT adalah menerapkan pasal-pasal UU P-KDRT dalam semua kasus yang ditangani.

Tabel 1.

**Perkara KDRT dan Pasal Yang Diterapkan
di Pengadilan Negeri Padang, tahun 2006-2007**

| No | Nomor Perkara | Pasal Yg Diterapkan | Keterangan |
|----|-------------------------|---|-----------------|
| 1 | No 354/Pid.B/2006 PNPdg | 44 ayat (1) | Kekerasan fisik |
| 2 | No 419/Pid.B/2006 PNPdg | Primer 44 ayat (1), subs 44 ayat (4) | Kekerasan fisik |
| 3 | No 456/Pid.B/2006 PNPdg | 44 ayat (1) | Kekerasan fisik |
| 4 | No 548/Pid.B/2006 PNPdg | 44 ayat (1) | Kekerasan fisik |
| 5 | No 02/Pid.B/2007 PNPdg | Primer 45 ayat (1), subs 49 huruf a | |
| 6 | 127/Pid.B/2007 PNPdg | 44 ayat (1) | Kekerasan fisik |
| 7 | 215/Pid.B/2007 PNPdg | 44 ayat (1) | Kekerasan fisik |
| 8 | 430/Pid.B/2007 PNPdg | 44 ayat (1) | Kekerasan fisik |

Sumber: Data pada PN Padang, diolah.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Masrimal, SH, hakim pada Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 17 Juli 2007.

Namun demikian, perlindungan tersebut masih belum maksimal, karena putusan hakim dalam kasus-kasus KDRT masih menerapkan sanksi pidana yang rendah. Sanksi pidana tersebut jauh dari ancaman maksimal yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang digunakan untuk menghukum pelaku KDRT. Dengan demikian timbul pertanyaan apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana pada pelaku KDRT? Apakah hakim memahami tujuan diberlakukannya UU P-KDRT dengan ancaman pidana yang tinggi tersebut? Dan lain-lain.

Terhadap berbagai pertanyaan tersebut, Masrimal, SH mengatakan bahwa :

1. Pertimbangan akan hal-hal yang meringankan, seperti terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, dan perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh isteri (korban) dan keluarganya.
2. Tidak adanya sanksi minimal dalam UU P-KDRT sehingga hakim masih mempunyai kewenangan penuh untuk menimbang jumlah pidana yang akan diterapkan.
3. Pertimbangan faktor sosiologis, misalnya bahwa dari segi agama adalah kewajiban bagi isteri untuk melayani suaminya, sedangkan suami juga berkewajiban untuk berlaku baik terhadap isteri. Ditambah lagi kondisi budaya masyarakat Minangkabau yang bersifat matrilineal, yang mengutamakan kaum perempuan, sehingga dengan demikian jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka sesungguhnya seorang suami telah berpikir matang sebelum melakukannya. Dalam hal ini

juga menjadi pertimbangan hakim, kondisi perkawinan tersebut pasca perkara diproses di persidangan, apakah akan kembali bersatu atau berpisah. Jika pasangan tersebut bercerai maka hakim akan mempertimbangkannya sebagai salah satu factor yang memperberat pidana.

4. Tingkat seriusitas kekerasan tersebut, dalam arti jika kekerasan tersebut berupa perkosaan dalam keluarga (bapak memperkosa anak), atau kekerasan itu sudah menimbulkan korban luka berat dan lain-lain.

Berbagai pertimbangan tersebut membuat putusan pengadilan dalam kasus KDRT pada umumnya masih rendah, dalam bentuk pidana penjara jangka pendek (kurang dari 1 tahun). Gambaran tersebut terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.

**Pidana Dalam Perkara KDRT di Pengadilan Negeri Padang,
tahun 2006-2007**

| No | Nomor Perkara | Pasal Yg Diterapkan | Pidana |
|----|-------------------------|---|----------------------------|
| 1 | No 354/Pid.B/2006 PNPdg | 44 ayat (1) | Penjara 3 bulan |
| 2 | No 419/Pid.B/2006 PNPdg | Primer 44 ayat (1), subs 44 ayat (4) | Penjara 1 bulan 15 hari |
| 3 | No 456/Pid.B/2006 PNPdg | 44 ayat (1) | Penjara 4 bulan |
| 4 | No 548/Pid.B/2006 PNPdg | 44 ayat (1) | Penjara 4 bulan |
| 5 | No 02/Pid.B/2007 PNPdg | Primer 45 ayat (1), subs 49 huruf a | Penjara 5 bulan |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|-----------------|
| 6 | 127/Pid.B/2007 PNPdg | 44 ayat (1) | Penjara 3 bulan |
| 7 | 215/Pid.B/2007 PNPdg | 44 ayat (1) | Penjara 3 bulan |
| 8 | 430/Pid.B/2007 PNPdg | 44 ayat (1) | Penjara 3 bulan |

Sumber: Data pada PN Padang, diolah.

Terhadap keterangan hakim di atas, ada beberapa hal yang patut menjadi pemikiran bersama dari perspektif teori pidana dan tujuan diberlakukannya UU P-KDRT. Hal-hal tersebut adalah:

1. Penerapan pidana penjara jangka pendek dalam hal ini tidaklah akan memberi dampak positif apa pun, bahkan menimbulkan dampak negatif seperti stigma pada pelaku, pengaruh buruk dari sesama napi di LP, rusaknya hubungan perkawinan, dan akibat lain terhadap anak dalam keluarga yang mengalami KDRT tersebut. Eksistensi pidana penjara jangka pendek sudah lama dipertanyakan dalam kajian hukum pidana, karena lebih banyak dampak negatif daripada tujuan yang bisa dicapai.
2. Jika hakim memang mempertimbangkan berbagai hal yang sifatnya meringankan pada diri pelaku, maka sebaiknya hakim menerapkan sanksi pidana bersyarat, yang tidak berdampak negatif sama sekali. Bahkan dalam hal ini hakim dapat memberikan syarat-syarat tertentu yang justru dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatan KDRT. Hakim misalnya dapat mensyaratkan bahwa pelaku tidak boleh berkata atau bersikap kasar kepada korban, atau melakukan penelantaran rumah tangga selama masa percobaan tersebut, atau mensyaratkan pelaku untuk menjalani konseling khusus dalam mengatasi perilaku kekerasan tersebut.
3. Jika sebuah kasus KDRT yang ditangani memang memiliki tingkat seriusitas yang tinggi, maka seharusnya hakim memang

mempertimbangkan aspek penjeratan dalam tujuan pemidanaan, tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi calon pelaku, dengan menerapkan sanksi pidana maksimal.

SA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A.Simpulan.

1. UU P-KDRT telah mengatur beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT, diantaranya:
 - a. Pemberian layanan medis:
 - b. konseling psikis:
 - c. pendampingan,
 - d. bimbingan rokhani:
 - e. penempatan di Rumah Aman,
 - f. bantuan hukum, dan lain-lain.
1. Masing-masing bentuk perlindungan tersebut dilakukan oleh pihak tertentu, seperti RS, Kepolisian, Relawan Pendamping, Pembimbing Rokhani, Advokat, dan lain-lain.
2. Pemda Sumbar melalui Biro Pemberdayaan Perempuan telah melakukan sosialisasi UU P-KDRT kepada masyarakat dalam bentuk seminar, lokakarya, dan lain-lain. Namun demikian masih terdapat kekurangan dalam hal ini, yaitu: sosialisasi tersebut belum menyentuh masyarakat kelas bawah yang berpendidikan rendah, yang rentan menjadi korban KDRT, serta belum memberikan pemahaman yang mendalam tentang tujuan UU P-KDRT dan mekanisme penyelesaian masalahnya. Sehingga dalam praktik saat ini masyarakat cenderung untuk menyelesaikan masalah KDRT melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana, yang justru menjadi sebab baru berakhirnya perkawinan.

3. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT oleh Pihak Polda Sumbar melalui petugas RPK, baru sebatas mengantarkan ke RS untuk pemeriksaan medis bagi terpenuhinya alat bukti, dan kerjasama dengan pihak P2TP2A bagi pendampingan psikis. Permintaan perlindungan khusus kepada Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam UU P-KDRT belum pernah dilakukan. Alasannya adalah bahwa tidak satu orang pun korban KDRT yang ditangani, meminta perlindungan tersebut.
4. Pihak Pengadilan Negeri Padang, dalam hal ini hakim, masih menerapkan pidana minimal dalam kasus-kasus KDRT. Pertimbangan mereka adalah bahwa tingkat seriusitas kasus-kasus KDRT yang ditangani masih rendah, di samping faktor-faktor yang meringankan lainnya seperti pelaku masih memiliki tanggungan isteri dan anak, pelaku menyesal, dan lain-lain. Penerapan sanksi pidana penjara yang singkat seperti ini, sebenarnya hanya menimbulkan masalah baru. Dengan sanksi yang demikian, seorang terpidana hanya akan mendapatkan dampak buruk pembedaan yaitu stigma serta pengaruh buruk dari terpidana lain, tanpa ada kesempatan bagi petugas LP untuk melakukan pembinaan. Penerapan sanksi yang demikian juga tidak dapat menimbulkan efek jera, terutama bagi calon pelaku, sehingga tujuan diberlakukannya UU P-KDRT belum tercapai.

B. Saran.

1. Terkait dengan minimnya sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan perlindungan terhadap korban KDRT, pemerintah seharusnya segera merealisasikan kewajiban yang tercantum

- dalam UU P-KDRT. Kewajiban tersebut diantaranya adalah membentuk *Women Crisis Centre*, sehingga korban KDRT hanya perlu mendatangi satu tempat untuk mendapatkan semua pelayanan dan pendampingan serta pemeriksaan yang diperlukan.
2. Petugas RPK di Kepolisian seharusnya lebih peka terhadap kondisi dan situasi yang dialami korban KDRT. Permintaan akan perlindungan khusus kepada Pengadilan Negeri seharusnya berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan semata-mata karena tidak adanya permintaan dari korban. Pencabutan pengaduan oleh pihak korban seharusnya dipahami sebagai salah satu wujud dari ancaman yang diterima korban dari pihak pelaku, bukan hanya karena kesadaran penyesalan korban atau keinginan untuk mempertahankan perkawinannya.
 3. Hakim seharusnya mempertimbangkan dengan seksama putusan dan pidana yang akan diterapkannya. Pemahaman terhadap teori pemidanaan dan tujuan diberlakukannya UU P-KDRT seharusnya juga mendasari putusan mereka, tidak hanya melihat kepada faktor-faktor internal dari pelaku KDRT.

SA

Lamp.1

DAFTAR PUSTAKA

- Arso Sasroatmodjo dan A.Wasit Aulawi (1975). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Cik Hasan basri, dkk (1999). *Kompilasi Hukum islam dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- J.E.Sahetapy (1983). *Kejahatan Kekerasan, Suatu pendekatan Interdisipliner*. Kumpulan karangan, Surabaya: Sinar Wijaya.
- John .E.Conklin (1992). *Criminology*. Fourth Edition. New York: Mac Milla Publisihng Company.
- LKBHuWK (1991). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Kekerasan Dalam rumah tangga. Jakarta: Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Purnianti (1997). *Apa dan bagaimana Kekerasan Dalam Keluarga*. Makalah disampaikan pada Dialog Menuju Keluarga Harmonis Bebas dari Kekerasan. Jakarta: Program Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Purwanti Brotowarsito (1997). *Keluarga Harmonis Ditinjau dari Aspek Psikologi Sosial*. Makalah disampaikan pada Dialog Menuju Keluarga Hamonis Bebas dari Kekerasan. Jakarta: Program pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- R. Soesilo (1981). *KUHP dan Komenta*. Bogor: Politeia.
- Shinta Agustina (2003). *Kekerasan Dalam Keluarga: Suatu Kajian Yuridis Kriminologis Tentang Penganiayaan Dalam keluarga*. Laporan Penelitian SKW. Padang: Lembaga Penelitian Univ. Andalas.
- Wila Candarwila, S (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lamp.2

PERSONALIA PENELITIAN

1. Ketua Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Efren Nova, SH,MH
- b. NIP/Pangkat/Gol : 131656505/Penata/IIIC
- c. jabatan Fungsional: Lektor.
- d. Fakultas/Program Studi: Hukum/Hukum Pidana.
- e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas.
- f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana.

2. Anggota Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Shinta Agustina, SH,MH.
- b. NIP/Pangkat/Gol: 131803170/Pembina/IVa
- c. Jabatan Fungsional: Lektor Kepala.
- d. Fakultas/Program Studi: Hukum/Hukum Pidana.
- e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas.
- f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana Internasional.

3. Anggota Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Marina.
- b. NIM : 03140220.
- c. Fakultas/Program Studi: Hukum/Hukum Pidana.

SA